



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 15 /LK/2002

Tentang

PENUJUKAN PENGGUNAAN RUANGAN/BANGUNAN KAMPUS  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
GUNUNG KALUA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa agar penggunaan ruangan/bangunan serta fasilitas gedung kampus dilingkungan Universitas Mulawarman tetap terpelihara dan difungsikan dengan baik maka dipandang perlu menunjuk pengguna ruangan serta fasilitas bangunan tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk pengelola unit-unit dilingkungan Universitas Mulawarman untuk menggunakan ruangan/bangunan serta fasilitas gedung Universitas Mulawarman sebagai tempat proses belajar mengajar dengan denah ruangan/bangunan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Pengguna/pemakai ruangan/bangunan serta fasilitas gedung berkewajiban:  
a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan serta kenyamanan ruangan dan lingkungan secara bersama.  
b. Pemberdayaan (Lintas-Unit) gedung dan peralatan dapat dipergunakan atas seijin pengguna pada unit-unit di lingkungan Universitas Mulawarman.  
c. Listrik, Air dan telepon.

- ketiga : Untuk pembiayaan pada butir kedua di atas dibebankan pada Anggaran masing-masing Unit.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda <sup>h</sup>  
Pada tanggal : 10 April 2002

 Rektor, *m.*



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
Nip. 130 341 452


Lampiran

SK. Rektor Universitas Mulawarman

NO. : /LK/2002 Tanggal 10 April 2002

Tentang : Penunjukan Penggunaan ruang/Bangunan Kampus di  
Lingkungan Univ. Mulawarman Gn. Kelua Samarinda

DENAH LANTAI AIAS EK GEDUNG PASCA SARJANA KEHUTANAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN



Ditepakan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 10 April 2002  
 Rektor, *[Signature]*

Prof. Ir. H. Rachmad Hermadi, M.Sc  
 Nip. 130 341 452.